



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA

Jalan Lintas Utara Nomor 1, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78711

Laman: www.kec-ptsutara.kapuashulukab.go.id , Pos-El: kec-ptsutara@kapuashulukab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT PUTUSSIBAU UTARA KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR: 13/ K.PU/ 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH

KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA PERIODE 2024 - 2026

KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024

CAMAT PUTUSSIBAU UTARA KABUPATEN KAPUAS HULU

- Menimbang :
- a. bahwa anak adalah tunas bangsa, potensi dan generasi penerus bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;
 - b. bahwa Forum Anak Daerah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan suatu wadah dalam upaya mewujudkan pengarusutamaan hak anak dalam kehidupan berkeluarga, dan bermasyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2024-2026;

- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953

- Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68011);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak dalam Pembangunan;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT PUTUSSIBAU UTARA TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA PERIODE 2024-2026.

KESATU : Membentuk Forum Anak Daerah Kecamatan Putussibau Utara Periode 2024-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

a. Ketua Forum Anak Daerah Kecamatan Putussibau Utara:

1. bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan;
2. menyiapkan rencana umum kegiatan;
3. mengkoordinasikan, merencanakan, mengendalikan dan mengawasi seluruh kegiatan;
4. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pelindung/Penasehat; dan
5. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Camat Putussibau Utara melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Kapuas Hulu.

b. Wakil Ketua I Forum Anak Daerah Kecamatan
Putussibau Utara:

1. membantu Ketua dalam mempersiapkan rencana umum kegiatan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi seluruh kegiatan;
2. mewakili ketua bila berhalangan; dan
3. melaksanakan delegasi tugas dan wewenang dari Ketua.

c. Wakil Ketua II Forum Anak Daerah Kecamatan
Putussibau Utara:

1. membantu Wakil Ketua I dalam mempersiapkan rencana umum kegiatan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi seluruh kegiatan;
2. mewakili Wakil ketua I bila berhalangan; dan
3. melaksanakan delegasi tugas dan wewenang dari Wakil Ketua I.

d. Sekretaris I Forum Anak Daerah Kecamatan
Putussibau Utara:

1. menyelesaikan urusan surat menyurat ke dalam dan ke luar;
2. mengkoordinasikan perlengkapan kegiatan;
3. menyiapkan rapat-rapat panitia dan teknis kegiatan; dan

4. menyiapkan laporan kepada Ketua yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

e. Sekretaris II Forum Anak Daerah
Kecamatan Putussibau Utara:

1. membantu Sekretaris I menyelesaikan urusan surat menyurat ke dalam dan ke luar;
2. membantu Sekretaris I mengkoordinasikan perlengkapan kegiatan;
3. membantu Sekretaris I menyiapkan rapat-rapat panitia dan teknis kegiatan; dan
4. membantu Sekretaris I menyiapkan laporan kepada Ketua yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

f. Bendahara Forum Anak Daerah Kecamatan
Putussibau Utara:

1. bertanggungjawab atas semua pengelolaan dana Forum Anak Daerah meliputi pembagian, penggunaan, dan pertanggungjawaban;
2. membuat Rencana Anggaran Besar Kepengurusan (RABK) untuk keperluan Forum Anak Daerah selama setahun kepengurusan;
3. membuat standarisasi laporan keuangan dan surat menyurat mengenai keuangan yang meliputi permintaan, permintaan mendadak, peminjaman dan pengembalian;
4. memonitor jalannya semua kegiatan usaha dana, serta mengontrol *cashflow* pemasukan dan pengeluaran; dan

5. membuat laporan keuangan Forum Anak Daerah setiap bulan dan membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) keuangan pada akhir tahun bersama dengan pengurus Forum Anak Daerah yang lain.

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Pengurus Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat mengusulkan kegiatan yang pembebanan biayanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

KEEMPAT : Keputusan Camat ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Putussibau
Pada tanggal 14 Juni 2024
Camat Putussibau Utara,



YOHANES TE LAJAN.S.Sos.,M.Si
Pembina
NIP. 19760707 200003 1 003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT PUTUSSIBAU UTARA

NOMOR : 13/ K.PU/ 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH KECAMATAN
PUTUSSIBAU UTARA PERIODE 2024– 2026

SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK DAERAH
KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA PERIODE 2024-2026

NOMOR	NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1	2	3
1.	ABANG YUDA PRATAMA	KETUA FORUM ANAK KEC. PUTUSSIBAU UTARA
2.	IRGIAN FAHREZA	WAKIL KETUA I
3.	KATRIEL ALMAVILDO	WAKIL KETUA II
4.	LAURA ANANDA TARIGAS	SEKRETARIS I
5.	RESTI CORNELIA MARGARETH	SEKRETARIS II
6.	SHILFIA AULYA	BENDAHARA
7.	YULIUS	ANGGOTA
8.	YULIANA JELE	ANGGOTA
9.	ALFARAZEL	ANGGOTA
10.	CINDY CLARISSA THEODORA	ANGGOTA
11.	NAZWA AURA RAMADHANTI	ANGGOTA
12.	AUDREY QIAM ZANZABILA	ANGGOTA

Ditetapkan di Putussibau
Pada tanggal 14 Juni 2024
Camat Putussibau Utara,



YOHANES TELAJAN.S.Sos.,M.Si
Pembina